



P U T U S A N

Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferri Irwansyah Lubis
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur/Tanggal lahir : 27/27 November 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mangga Kelurahan Parhorasan
Nauli, Kecamatan Siantar Marihat,
Kabupaten Simalungun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Tetap.

Terdakwa Feri Irwansyah Lubis ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019.

Terdakwa Feri Irwansyah Lubis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019.

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020.
8. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 22 Desember 2019 sampai dengan 19 Februari 2020;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum-Perjuangan Keadilan (LBH-PK) pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Sim.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1526/Pid.Sus/ 2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 480/Pid.Sus/ 2019/PN Sim tanggal 19 November 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Feri Irwansyah Lubis pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di cakruk dibawah pohon belimbing yang terletak di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ebenezer Panjaitan bersama dengan saksi Julianto Simanjuntak dan saksi Hendra Siahaan (Masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di jalan putus yang terletak di Simpang Pondok Delapan Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupatean Simalungun kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Polisi melihat orang yang ciri – cirinya sama dengan yang diinformasikan sedang berjalan kaki. Lalu saksi Polisi menghampiri terdakwa dimana terdakwa merasa curiga dengan kedatangan Polisi sehingga terdakwa langsung mencampakkan dari tangan kirinya berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) klip kecil plastik tembus pandang lainnya tersebut kemudian saksi Polisi menyuruh terdakwa agar mengambilnya selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah miliknya yang membelinya dari Fajar Perangin Angin (Dalam penuntutan terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa Feri Irwansyah Lubis, terdakwa didatangi oleh Diko Suandana (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kerumahnya dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersama dengan Diko Suandana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah milik Diko Suandana menuju cakruk dibawah pohon

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN



belimbing yang terletak di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar dan sesampainya ditempat tersebut lalu keduanya bertemu dengan Fajar Perangin Angin (Dalam penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Fajar Perangin Angin dengan maksud membeli sabu kemudian oleh Fajar Perangin Angin memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan Diko Suandana berangkat menuju Pematang Tanah Jawa dimana saat itu terdakwa yang membonceng Diko Suandana dan sesampainya di jembatan putus yang terletak Simpang Pondok Delapan Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Diko Suandana meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya lalu Diko Suandana langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung yang berada dipinggir jalan jembatan putus tersebut sementara terdakwa berjalan mengikuti Diko Suandana dari arah belakang dan ditengah perjalanan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen kesehatan.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 374/10040.00/2019 tanggal 27 Mei 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polsek Tanah Jawa yang ditimbang oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa Feri Irwansyah Lubis dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5314/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Feri Irwansyah Lubis adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Feri Irwansyah Lubis pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di jalan putus yang terletak Simpang Pondok Delapan Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang maih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ebenezer Panjaitan bersama dengan saksi Julianto Simanjuntak dan saksi Hendra Siahaan (Masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di jalan putus yang terletak di Simpang Pondok Delapan Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupatean Simalungun kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Polisi melihat orang yang ciri – cirinya sama dengan yang diinformasikan sedang berjalan kaki. Lalu saksi Polisi menghampiri terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa merasa curiga dengan kedatangan Polisi sehingga terdakwa langsung mencampakkan dari tangan kirinya berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) klip kecil plastik tembus pandang lainnya tersebut kemudian saksi Polisi menyuruh terdakwa agar mengambilnya selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah miliknya yang membelinya dari Fajar Perangin Angin (Dalam penuntutan terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen kesehatan.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 374/10040.00/2019 tanggal 27 Mei 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polsek Tanah Jawa yang ditimbang oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa Feri Irwansyah Lubis dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5314/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Feri Irwansyah Lubis adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Feri Irwansyah Lubis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Irwansyah Lubis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil tembus pandang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gr (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) buah plastic klip kecil tembus pandang kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada Permohonannya;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Feri Irwansyah Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang kosong.Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 480/Akta.Pid.Sus /2019/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 480/Akta.Pid.Sus /2019/PN Sim dan permintaan banding tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun dengan Relas Pemberitahuan tanggal 29 November 2019 Nomor. 480/Akta.Pid.Sus/2019 untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun dengan Relas Pemberitahuan tanggal 29 November 2019 Nomor. 480/Akta.Pid.Sus/2019 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutananya, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 19 Nopember 2019, maupun Memori Banding Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 19 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapnyanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 480/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 19 Nopember 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferri Irwansyah Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan H. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H.

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 1526/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)